

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kontrak jual beli yang dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik mempunyai keabsahan yang sama sepanjang dapat dibuktikan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW, meskipun kedua kontrak ini memiliki media yang berbeda. Kontrak jual beli konvensional dapat dijadikan tolok ukur dari kontrak jual beli elektronik, karena kontrak jual beli melalui transaksi elektronik merupakan perluasan dari kontrak jual beli konvensional namun apabila kontrak jual beli melalui transaksi elektronik tersebut dilakukan secara transnasional maka yang berlaku adalah *lex informatica* dengan menggunakan teori *The Theory of International Space*.
2. Pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE meskipun dalam HIR terdapat pengaturan mengenai 5 (lima) alat bukti dalam acara perdata, hal ini dikarenakan berlakunya asas *lex specialis derogat lex generalis*. HIR mengatur secara umum tentang ketentuan alat bukti yang berlaku dalam acara perdata namun Undang-Undang ITE mengatur lebih luas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam melakukan transaksi elektronik. Alat bukti dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik yang berupa

informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat disamakan kekuatan pembuktiannya dengan alat bukti tertulis dalam HIR, sedangkan untuk keempat alat bukti lainnya dalam HIR dapat menjadi alat bukti pendukung bagi kekuatan pembuktian kontrak jual beli dalam transaksi elektronik.

#### **B. Saran**

1. Bagi Penjual/pelaku usaha/*mercant* dan pembeli hendaknya dalam melakukan transaksi mempunyai kontrak elektronik yang sah sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Dalam membuat kontrak elektronik tersebut juga memperhatikan kepentingan-kepentingan dari pembeli sehingga tidak merugikan dari pihak pembeli. Sedangkan untuk pembeli memperhatikan kontrak yang telah dibuat agar tidak terjerumus akan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri.
2. Bagi aparat penegak hukum dalam pembuktian hukum mengenai kontrak jual beli yang dilakukan melalui transaksi elektronik dapat menerapkan Undang-Undang ITE sebagai perluasan dari pembuktian yang diatur dalam HIR maupun BW.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Mariam Darus, , dkk,2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika aditama, Bandung.
- Mieke Komar Kantaatmadja,et. Al., 2002, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips II.
- H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesi*, PT Refika Aditama, 2004, Bandung
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru Ahmad,. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, 2007, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Ofset Angkasa, Bandung.
- Retnowulan Sutantio, 1986, *Hukum acara Perdata dalam teori dan Praktek.*,Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani. 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesi*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 f.
- BW(*Burgerliejk Wetboek*)
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
- RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara nomor 4843),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

*Principles of International Commercial Contracts* (UNIDROIT).

*(The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)* atau yang disingkat dengan CISG.

Website

<http://www.scribd.com/doc/30898534/Proses-Bisnis-Telkom-Speedy>, diakses tanggal 9 September 2010



Perjanjian ini secara otomatis akan mengikat saat bertransaksi. Dengan mengirimkan order pembelian Anda dianggap telah membaca, mengerti, dan menyetujui akan isi Perjanjian Transaksi ini.

## I. TRANSAKSI PEMESANAN

1. Harga, Spesifikasi, dan keterangan mengenai produk ditampilkan di website GlodokShop dan pemesanan dianggap telah terlebih dahulu mempelajarinya.
2. Perjanjian ini secara otomatis akan mengikat saat bertransaksi dan dianggap telah membaca, mengerti, dan menyetujui akan isi Perjanjian Transaksi ini.
3. Kesalahan harga dan informasi lainnya yang disebabkan tidak update-nya halaman website pada komputer pemesan dikarenakan browser/ISP yang dipakai dianggap tidak berlaku.
4. Kesalahan ketik yang menyebabkan harga atau informasi lain menjadi tidak benar dianggap tidak berlaku.
5. Harga dan stok tidak mengikat untuk pemesanan tanpa disertai dengan uang muka atau pelunasan dan tanpa konfirmasi dari GlodokShop.
6. Apabila dianggap perlu, pemesanan diharus memberikan data KTP/ Paspor atau Uang Muka.
7. Uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
8. Perubahan stok, warna, harga dan perubahan lainnya bukan menjadi tanggung jawab GlodokShop jika pembayaran uang muka atau pelunasan belum diterima.
9. Pemesanan bisa dilakukan dari seluruh wilayah yang terlayani oleh Jasa Kurir Pengiriman yang ditunjuk.
10. Peraturan dan batasan pengiriman barang berdasarkan metode pembayaran diatur dalam bab Pengiriman Barang.
11. Pemesan bisa mengajukan tanggal pengiriman tertentu, batasan tanggal pengiriman diatur dalam bab Pengiriman Barang

## II. PEMBAYARAN

1. Metode Pembayaran dapat menggunakan Kartu Kredit, Transfer Bank/CBD, Phone Banking, Tunai di Tempat /COD, dan Belanja Kredit.
2. Pembayaran uang muka atau pembayaran penuh (lunas), dapat melalui Transfer Bank. Pelunasan sisa pembayaran dilunasi secara tunai (cash) saat barang diterima.
3. Mata uang yang dipakai untuk bertransaksi adalah Rupiah (IDR) dan Dollar Amerika (USD).
4. GlodokShop berhak menolak transaksi pembayaran menggunakan mata uang selain Rupiah.
5. Pembayaran kredit terikat dengan Perjanjian Kredit dari pihak finansial.

### Cash On Delivery (COD)

1. Yang dimaksud Cash On Delivery (COD) adalah pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang diterima.
2. Hanya berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang diatur dalam Batas Wilayah Pengiriman Langsung.
3. Untuk metode pembayaran COD, pada beberapa barang tertentu atau nominal tertentu harus disertai Uang Muka (DP).
4. Mata uang yang berlaku untuk metode pembayaran COD adalah hanya Rupiah (IDR)
5. Harga dalam mata uang Dollar Amerika akan dikonversikan ke mata uang Rupiah melalui nilai tukar yang berlaku di GlodokShop, kecuali pembayaran menggunakan transfer ke rekening Dollar GlodokShop.
6. Sistem pembayaran COD hanya berlaku dengan maksimum terhutang Rp 10.000.000,- (harga dikurangi Uang Muka). Apabila nilai transaksi lebih dari jumlah tersebut maka selisihnya harus telah dilunasi terlebih dahulu sebagai Uang Muka.
7. Serah terima barang akan dilakukan setelah pembayaran dilunasi secara tunai.

### Telah Membayar Lunas

1. Yang dianggap Telah Membayar Lunas (Cash Before Delivery/CBD) ialah jika uang pembayaran telah diterima oleh GlodokShop sesuai jumlah yang harus dibayarkan.
2. Pembayaran lunas bisa secara tunai atau melalui transfer bank jumlah yang sesuai.
3. Pembayaran dengan mata uang Dollar Amerika (USD) hanya bisa melalui Transfer Bank ke rekening Dollar GlodokShop

### Kartu Kredit melalui EDC Mobile

1. Hanya berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang diatur dalam Batas Wilayah Pengiriman Langsung.
2. Transaksi menggunakan kartu kredit dibatasi maksimum 15.000.000,-. Untuk jumlah yang lebih besar harus melalui prosedur khusus.
3. Harus dihadiri oleh pemilik kartu, dan menandatangani struk.
4. Untuk transaksi dengan jumlah tertentu akan diberlakukan prosedur tambahan yaitu menyertakan foto kopi KTP
5. Serah terima barang akan dilakukan setelah proses otorisasi selesai dan disetujui pihak Bank

### Kartu Kredit melalui Realtime Authorization

1. Berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
2. Transaksi menggunakan kartu kredit dibatasi. Jumlah batas maksimum tergantung wilayah dan data riwayat belanja.
3. Untuk transaksi dengan jumlah tertentu akan diberlakukan prosedur tambahan seperti foto kopi KTP dan/atau menunjukkan fisik kartu kredit.
4. Serah terima barang akan dilakukan setelah proses otorisasi selesai dan disetujui pihak Bank

### Transfer Bank

1. Pembayaran melalui Transfer Bank hanya bisa dilakukan ke rekening yang dimiliki GlodokShop dengan mata uang yang sesuai.
2. Transfer Bank dianggap telah lunas jika telah diterima (masuk ke rekening) sesuai dengan jumlah pembayaran.
3. Keterlambatan proses transfer antar bank bukan menjadi tanggung jawab GlodokShop.
4. Kelalaian penulisan rekening dan informasi lainnya atau kelalaian pihak Bank bukan menjadi tanggung jawab GlodokShop.
5. Pemesan harus mengirimkan Bukti Transfer jika dianggap perlu.
6. Bukti Transfer asli disimpan oleh Pemesan dan dianggap sebagai Bukti Pembayaran Pemesanan.

## III. PEMBATALAN TRANSAKSI

1. Transaksi hanya dapat dibatalkan apabila barang belum kami kirim. Untuk transaksi yang dibatalkan, dikenakan Denda Pembatalan yang besarnya telah ditentukan (lihat pasal II.6).
2. Pembatalan pada saat konfirmasi pembelian (sesaat setelah order pemesanan dilakukan) tidak dikenakan Denda Pembatalan.
3. Pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan melalui telepon.
4. Pembatalan dikarenakan kenaikan harga, stok habis, atau kesalahan spesifikasi produk tidak dikenakan Denda Pembatalan, dan uang dikembalikan penuh.
5. GlodokShop berhak menolak transaksi apabila dirasa perlu (karena alasan yang kuat yang tidak bisa disebutkan) dan jika telah melakukan pelunasan atau uang muka maka akan dikembalikan penuh.
6. Untuk pembatalan transaksi dikenakan Denda Pembatalan yang besarnya adalah sebagai berikut:

Nilai Transaksi	Biaya Pembatalan
Rp 0 s/d Rp 1.000.000,-	Rp 75.000,-/barang
Rp 1.000.001 s/d Rp 4.000.000,-	Rp 100.000,-/barang
Rp 4.000.001 s/d Rp 8.000.000,-	Rp 150.000,-/barang
lebih dari Rp 8.000.001	Rp 400.000,-/barang

#### IV. PENGIRIMAN BARANG

1. Barang pesanan akan dikirimkan setelah pembayaran lunas dan produk telah lolos dari pemeriksaan.
2. Barang akan dikirimkan ke alamat yang telah diberikan pada saat melakukan pemesanan.
3. Kesalahan dalam memberikan alamat yang mengakibatkan barang tidak sampai (tidak diterima) bukan menjadi tanggung jawab GlodokShop.
4. Kerusakan selama pengiriman akan diberikan jika barang dilengkapi dengan Asuransi Pengiriman.
5. Lama proses pengurusan dan prosedur Asuransi Pengiriman tunduk kepada peraturan yang berlaku di kurir yang dipakai.

#### Waktu Pengiriman

1. Pemesan dapat mengajukan tanggal pengiriman yang dikehendaki sesuai batasan yang ada.
2. Permintaan untuk mempercepat pengiriman diluar waktu normal belum bisa dilakukan.
3. Jangka waktu normal pengunduran pengiriman barang maksimal 7 hari sejak tanggal pemesanan dan telah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari pihak GlodokShop.
4. Pengunduran pengiriman lebih dari 7 hari tanpa memberikan uang muka atau melunasi produk maka stok dan harga tidak mengikat.
5. Batas pengunduran pengiriman barang maksimal 1 bulan sejak tanggal pemesanan dengan telah melakukan pelunasan dan telah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari pihak GlodokShop.
6. Untuk pengiriman luar kota GlodokShop tidak bisa memberikan jaminan kepastian tanggal barang akan diterima maupun kompensasi apapun akibat keterlambatan tersebut. Kompensasi kerugian tunduk kepada peraturan jasa kurir yang dipakai.

#### Batasan Pengiriman

1. Untuk pengiriman barang yang telah dibayar lunas, pengiriman dapat dilakukan kesemua alamat termasuk PO BOX, kantor maupun hotel.
2. Untuk pengiriman barang yang menggunakan pembayaran Kartu Kredit, pengiriman tidak dapat dilakukan ke alamat PO. BOX, gedung parkir dan hotel.
3. Untuk pengiriman barang yang menggunakan pembayaran COD, pengiriman tidak dapat dilakukan ke alamat PO. BOX, dan hotel.
4. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh GlodokShop atau oleh Biro Jasa Pengiriman yang ditunjuk

#### V. PERIHAL GARANSI BARANG

1. Semua kerusakan yang diakibatkan kelalaian selama pengiriman barang adalah menjadi tanggung jawab GlodokShop, dan akan mendapatkan asuransi penggantian barang baru.
2. Kerusakan selama pengiriman menggunakan Jasa Pengiriman diluar yang ditunjuk oleh GlodokShop menjadi tanggung jawab pemesan.
3. Pengajuan komplain kerusakan dilakukan langsung saat produk diterima atau maksimal 1 hari sejak produk diterima.
4. Kerusakan yang tidak diakibatkan kesalahan selama masa pengiriman dari barang yang telah dibeli mengacu pada garansi resmi yang ada pada barang tersebut.

5. Produk yang dinyatakan tidak bergaransi tidak mendapatkan jaminan bebas biaya perbaikan dan penggantian suku cadang.
6. Kerusakan segel akan mengakibatkan semua bentuk garansi tidak berlaku.
7. Kelalaian pengajuan klaim garansi sehingga melebihi tanggal yang diatur bukan tanggung jawab GlodokShop.
8. Wanprestasi atau kerugian lain yang diakibatkan oleh pihak penerbit garansi bukan tanggung jawab GlodokShop.

## Jaminan 7+1

### A. Jaminan 7 Hari Beda Spesifikasi

1. Jaminan 7 hari kami berlakukan jika dalam masa 7 hari sejak diterima ternyata spesifikasi produk yang telah diterima berbeda dengan yang dinyatakan di [www.glodokshop.com](http://www.glodokshop.com) atau barang rusak dalam 24 jam setelah diterima maka akan dilakukan penggantian unit baru atau pembatalan transaksi.
2. Klaim jaminan ini harus telah diterima GlodokShop maksimal hari ke delapan setelah barang diterima.
3. Proses pengecekan perbedaan spesifikasi dilakukan dengan cara pengecekan silang ke produsen dan buku manual perihal spesifikasi produk tersebut. Jika ternyata produsen telah merubah dan belum/tidak dilakukan update pada buku manual atau melalui media masa maka perubahan tersebut dianggap tidak berlaku (klaim gagal).
4. Barang harus sudah diterima maksimal 2x24 jam hari kerja sejak klaim diajukan. Untuk luar kota mengacu pada tanggal stempel pos/kurir. Barang yang diterima melewati batasan ini akan dikenakan Biaya Pembatalan.
5. Proses pembatalan atau penggantian dengan unit lain dengan terlebih dahulu mengecek kondisi dan kelengkapan barang.

### A. Jaminan 1 Hari Produk Cacat

1. Garansi 1 Hari kami berlakukan jika dalam masa 1 hari (24 jam) sejak diterima ternyata barang yang telah diterima ternyata rusak yang bukan diakibatkan kesalahan pakai maka berhak untuk mendapatkan penukaran dengan unit baru dengan merk dan tipe yang sama.
2. Klaim jaminan ini harus telah diterima GlodokShop maksimal hari ke dua (48 jam) setelah barang diterima. Kerusakan yang terjadi lebih dari 1 hari (24 jam) mengacu pada garansi yang disertakan pada produk tersebut.
3. Kerusakan produk yang telah diterima lebih dari 24 jam mengacu pada garansi yang ada, klaim bisa diajukan ke pihak Dealer Resmi yang ditunjuk pada Kartu Garansi. Penggantian atau perbaikan produk dilakukan oleh Pabrik berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
4. Barang harus sudah diterima maksimal 2x24 jam hari kerja sejak klaim diajukan. Untuk luar kota mengacu pada tanggal stempel pos/kurir. Barang yang diterima melewati batasan ini akan dikenakan Biaya Pembatalan.

### C. Ketentuan Khusus

1. Jaminan 7+1 tidak berlaku untuk pembelian barang tidak bergaransi.
2. Jaminan 7+1 tidak meliputi perbedaan keakuratan warna dan gambar/foto produk.
3. Kerusakan spareparts pada produk yang dilengkapi kemasan tersegel asli dari produsen tidak berlaku dalam Jaminan 7+1 dan menjadi tanggung jawab produsen. Kecuali ketika sebelum diterima kemasan segel telah dibuka untuk pemeriksaan kondisi didalamnya.
4. Klaim Jaminan 7+1 gagal jika kondisi produk sudah cacat dan kelengkapan asli seperti buku manual, plastik pelindung, busa pelindung, kardus, remote control, kartu garansi, stiker segel, dan semua aksesoris yang tersebut dalam paket pembelian tidak lengkap atau cacat/ rusak/ kotor.

5. **Software yang menyertai produk**  
Kerusakan software maupun isi software lainnya bukan tanggung jawab GlodokShop. Misalnya pada handphone, komputer, notebook, PDA, camera digital, aksesoris komputer, dll.
6. **Kompatibilitas terhadap produk atau aksesoris non-orisinal**  
Kompatibilitas terhadap produk non orisinal, bajakan, atau yang tidak dinyatakan oleh produsen tidak menjadi tanggung jawab GlodokShop. Misalnya kompatibilitas terhadap DVD/VCD bajakan, aksesoris non orisinal, tinta suntik

#### Garansi Resmi Pabrik

1. Garansi Pabrik merupakan garansi resmi yang melekat pada produk tersebut dan disertakan didalamnya.
2. Garansi Pabrik berlaku sejak tanggal pembelian, hingga akhir batas waktu garansi seperti yang tertera pada kartu garansi.
3. Jenis dan masa jaminan serta penggantian suku cadang mengacu pada kartu garansi yang disertakan pada barang tersebut.

#### Garansi Service Non Sparepart

1. Garansi Service ialah jaminan bebas biaya perbaikan selama jangka waktu yang ditetapkan.
2. Hanya berlaku jika perbaikan dilakukan melalui GlodokShop.
3. Tidak mencakup jaminan pengadaan suku cadang dan biaya pengadaa suku cadang.

#### Barang Non Garansi

1. Barang Non Garansi tidak mendapatkan jaminan bebas biaya perbaikan dan suku cadang.
2. Perbaikan tetap dapat diterima oleh GlodokShop dengan menanggung seluruh biaya yang timbul.

## VI. PERIHAL INFROMASI PRODUK

1. GlodokShop berusaha menyajikan data seakurat mungkin tanpa rekayasa yang akan merugikan pembeli.
2. Sumber informasi didapatkan dari pihak pabrik, website official, brosur, packaging atau dari buku petunjuk yang menyertai produk bersangkutan.
3. GlodokShop tidak berhak menambahkan informasi lain yang belum tercantum secara tertulis yang disebutkan pasal 6.2 diatas yang kebenarannya belum bisa dibuktikan melalui uji teknis.
4. Status Barang disajikan seakurat mungkin dengan periodik update dan sewaktu-waktu bisa berubah.
5. Penjelasan perihal Status Barang:
  1. Ready to Buy artinya barang bisa dipesan dimana berdasarkan informasi terakhir persediaan masih bisa didapatkan.
  2. Fast Stock artinya barang bisa dipesan dimana persediaan yang ada memungkinkan untuk pengiriman cepat.
  3. Stok Terbatas artinya barang bisa dipesan dimana persediaan yang ada terbatas dan beresiko habis.
  4. Stok Habis artinya barang tidak bisa dipesan karena persediaan tidak ada atau belum bisa didapatkan.
  5. Re-order artinya barang tidak bisa dipesan karena persediaan sedang dalam proses pengadaan.
  6. Discontinue artinya persediaan sudah tidak bisa didapatkan dan barang sudah tidak diproduksi.

7. Call Sales artinya untuk melakukan pemesanan dan status barang diharuskan menghubungi bagian penjualan secara khusus terlebih dahulu.
6. Foto yang ditampilkan diperoleh dari pihak pabrik, website official, brosur, atau mengambil foto langsung dari barang.
7. Aksesoris yang tercantum dalam foto tidak menjadi patokan Isi Paket. Aksesoris yang disertakan dalam paket penjualan bisa dilihat pada halaman Isi Paket.
8. Perbedaan warna barang dalam foto bisa diakibatkan faktor pencahayaan dan setting/resolusi monitor komputer dan tidak bisa dijadikan acuan.

## VII. PERIHAL PENGADILAN

1. Perjanjian ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul di kemudian hari akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Revisi 9 Juni 2008

<http://www.glodokshop.com/faq.php>

